

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. Jalan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar perekonomian, mendukung perkembangan sosial dan memperlancar pembangunan suatu daerah sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat. Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh, pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh paling tinggi diantara kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat pada tahun 2017. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari peningkatan pembangunan jalan di Kota Payakumbuh. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, panjang jalan yang telah terbangun di Kota Payakumbuh sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada table 1.1 dan 1.2 berikut :

Tabel 1. 1 Panjang Jalan Nasional dan Jalan Propinsi di Kota Payakumbuh

Kabupaten/Kota	2017					
	Jalan Nasional			Jalan Propinsi		
	Panjang (Km)	Mantap	Tidak Mantap	Panjang (Km)	Mantap	Tidak Mantap
76. Payakumbuh	30,58	30,27	0,31	27,01	23,78	3,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Kerja P2JN Provinsi Sumatera Barat (2018). Data dikutip dari publikasi Sumatera Barat Dalam Angka

Tabel 1. 2 Panjang Jalan Kota di Kota Payakumbuh

Kecamatan	2018				
	Jalan Kota				
	Panjang (Knt)	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1. Payakumbuh Timur	47,578	16,831	18,351	10,748	1,648
2. Payakumbuh Barat	82,5213	26,8023	25,978	28,636	1,105
3. Payakumbuh Utara	58,061	21,598	20,97	14,45	1,043
4. Payakumbuh Selatan	32,784	10,805	9,152	10,625	2,202
5. Lamposi Tigo Nagori	33,7335	13,138	7,027	13,2115	0,357
Total	254,678	89,174	81,478	77,671	6,355

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh (2018) Data Dasar Prasarana Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota

Berdasarkan table 1.2 tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pejabat pelaksana jalan mengelola lebih dari 250km jalan kota diluar pembangunan jalan baru. Pengelolaan tersebut dapat berupa perbaikan, peningkatan maupun pemeliharaan jalan yang semuanya tak lepas dari kegiatan konstruksi. Dampak positif yang timbul pada aspek ekonomi dan sosial tidak demikian halnya dengan dampak yang timbul terhadap lingkungan. Peningkatan pertumbuhan panjang jalan telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak negatif tersebut antara lain adalah berkurangnya ketersediaan sumber daya alam sebagai pembentuk struktur jalan, meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan oleh proses konstruksi, meningkatnya emisi yang ditimbulkan pada tahap pembangunan maupun operasional, berkurangnya lahan produktif akibat

pengalihan lahan akibat pembangunan jalan, dan berbagai dampak lain terkait dengan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan jalan tersebut, industri konstruksi telah mengadopsi konsep keberlanjutan dalam siklus hidup proyek. Mulai dari tahap desain, konstruksi serta tahap operasi dan renovasi. Salah satu usaha untuk mewujudkan konsep keberlanjutan dalam industri konstruksi adalah dengan penerapan konsep jalan hijau untuk konstruksi jalan atau dikenal dengan istilah *green road construction*. *Green road construction* atau konstruksi jalan hijau adalah sebuah gerakan berkelanjutan yang menciptakan terciptanya konstruksi jalan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energy dan sumber daya, serta berbiaya rendah (Mohammad Hasan, KaBalitbang Kementerian PU, 2011)

Berkaitan dengan konsep *green road construction* ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri. Peraturan tersebut antara lain adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkap dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, Keputusan Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor : 08, 09, 10, 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum, Pedoman Perencanaan, Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan dan Jembatan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan dan

Perencanaan Teknis Jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman.

Pemahaman penyelenggara jalan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh mengenai konsep *green road construction* harus dikaji secara mendalam karena pemerintah merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam mewujudkan terlaksananya *green road construction*. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat pemahaman dan tingkat kesiapan penyelenggara jalan dalam menyelenggarakan konsep *green road construction*.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Asesmen tingkat pemahaman penyelenggara jalan kota di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh terhadap kriteria *green road construction*.
2. Menetapkan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam penerapan konsep *green road construction*.

1.2.2 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana jalan dalam mengimplemetasikan konsep *green road construction* khususnya Pemerintah Kota Payakumbuh.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian dilakukan kepada penyelenggara jalan kota di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
- b. Penilaian tingkat pemahaman dan strategi arah kebijakan terhadap konsep *green road construction* dilakukan melalui kuisisioner, yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh.
- c. Kriteria *green road construction* yang digunakan adalah kriteria yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat edaran Menteri nomor 04/SE/M/2018 tahun 2018 tentang pedoman pemeringkatan jalan hijau.
- d. Metode analisa yang dipergunakan untuk Penilaian tingkat pemahaman penyelenggara jalan terhadap konsep *green road construction* adalah metode *Severity Index*.
- e. Metode analisa yang dipergunakan untuk menyusun Strategi dan arah kebijakan Pemerintah dalam konsep *green road construction* adalah metode SWOT



